



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
KEPULAUAN RIAU  
DAN  
PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA  
TENTANG  
KERJASAMA PELAKSANAAN PENGADAAN JASA CORPORATE  
IMAGE (IKLAN LAYANAN MASYARAKAT)**  
**NOMOR:HK.07.00/01/BTM.ANT/PKS/2025**  
**NOMOR: W.32.HH.01.01-397**

Pada hari ini kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-01-2025), bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. KANWIL KEMENKUM  
KEPRI :** Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Kantor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau berdasarkan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor : M.HH.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jln. Daeng Kamboja, Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
- 2. PERUM LKBN ANTARA :** Suatu Badan Hukum Milik Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2007, berkedudukan di Jl. Antara No. 53-61, Pasar Baru Jakarta Pusat 10710, yang dalam hal ini diwakili oleh YUNIANTI JANNATUN NAIM selaku Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Kepulauan Riau, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas, yang untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK I** adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. **PIHAK II** adalah suatu Badan Usaha Milik Negara, sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2007 merupakan Perusahaan yang menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyelenggaraan kegiatan peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan, penyediaan jasa berita, foto jurnalistik, audio visual, multimedia, penyediaan pendidikan jurnalistik, pendidikan multimedia, penyelenggaraan media elektronik, penerbitan dan percetakan serta kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerjasama pelaksanaan pengadaan Jasa *Corporate Image* (Iklan Layanan Masyarakat) yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Nomor W.32.HH.01.01 Tentang Kerjasama Pelaksanaan Pengadaan Jasa Corporate Image (Iklan Layanan Masyarakat) yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

**PIHAK I** memberikan tugas kepada **PIHAK II** dan **PIHAK II** menyatakan menerima tugas tersebut, dan akan melaksanakan sesuai kesepakatan bersama.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Penyediaan space publikasi advertorial online; dan
- b. penyediaan materi publikasi online.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 bulan tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

**PASAL 5**  
**HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK I** berhak mendapat publikasi terhadap informasi dan berita dari **PIHAK II** berupa:
  - a. Publikasi berita teks berupa press release 40 per tahun
  - b. Pemuatan potongan press release 25 berita per tahun, pada media sosial **PIHAK PERTAMA** (facebook dan instagram)
- (2) **PIHAK II** :  
**PIHAK II** berhak menerima jasa pembayaran atas pekerjaan tersebut dari **PIHAK II**.

**PASAL 6**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK I**, berkewajiban :
  - a. Melakukan pembayaran terhadap **PIHAK II** atas pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK II** sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tidak termasuk pajak.
- (2) **PIHAK II**, berkewajiban:  
melakukan publikasi terhadap informasi dan berita yang bersumber dari **PIHAK I** berupa:
  - a. Publikasi berupa press release sebanyak 40 berita teks per tahun.
  - b. Pemuatan berupa potongan press release 25 berita per tahun pada media sosial **PIHAK II** (facebook dan instagram)

**PASAL 7**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**PASAL 8**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**PASAL 9**  
**PUBLIKASI DAN SOSIALISASI**

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

**PASAL 10**  
**PENANGGUNG JAWAB**

- (1) Penanggung jawab Perjanjian ini, dilaksanakan Para Pihak dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- Pihak I menunjuk Edison Manik selaku Kepala Kantor Wilayah Hukum Kepulauan Riau
  - Pihak II menunjuk Yunianti Jannatun Naim selaku Kepala Biro PERUM LKBN Antara Biro Kepulauan Riau

**PASAL 11**  
**PERUBAHAN**

- Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

**PASAL 12**  
**KORESPONDENSI**

- Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

**PIHAK I:**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

Jl. Daeng Kamboja, Tanjungpinang

Telp. : +62811 7709 007

Pihak II:

PERUM LKBN ANTARA BIRO KEPULAUAN  
RIAU Jl Raja Haji No 10 Sekupang Batam

Telp. : (0778) 323520

Up Admin : 0895603663006 (Dinda Mandalika)

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

### **PASAL 13**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

### **PASAL 14**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

### **Pasal 15**

#### **KETENTUAN LAIN**

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
3. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

### **Pasal 16**

#### **PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

**Pihak I**



**Edison Manik**  
**Kepala Kantor Wilayah**

**Pihak II**



**Yunianti Jannatun Naim**  
**Kepala Biro Perum LKBN Antara**  
**Kepri**